



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 26-K / PM III-18 / AD/ III / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ternate dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: A.Y.P
Pangkat/Nrp	: Sertu/ 31930475230173
Jabatan	: Babinsa Ramil 1505-05/ Patani
Kesatuan	: Kodim 1505/ Tidore
Tempat/tanggal lahir	: Tehoru, 31 Januari 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Koramil 1505-05/ Patani Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP-27 / A-20 / XII / 2011 tanggal 22 Desember 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/ Babullah selaku Papera Nomor : Kep/ 01/II/2012 tanggal 08 Februari 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 24 / III / 2012 tanggal 02 Maret 2012.

3. Tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 24 / III / 2012 tanggal 02 Maret 2012 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan perundang-undangan lain yang mengatur.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 5 (Lima) bulan.

Kami mohon Terdakwa tidak ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah An. A.Y.P dan Maryam Alkatiri dari Kantor Urusan Agama Ternate Nomor : 250/16/VII/1999 tanggal 07 Juli 1999 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah An. Kamil Sanaki NIP. 150110847.

2) 1 (Satu) lembar foto An. Sdr. Imam Maulana hasil hubungan Sertu A.Y.P dan D.H.S.

Agar tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dengan lisan dipersidangan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan/kesalahannya, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /24/III/ 2012 tanggal 02 Maret 2012 tersebut di atas maka Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun Dua ribu enam setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu enam di rumah bapak penghulu yang beralamat di Komplek BTN Kel. Batuanteru Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa A.Y.P masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Pattimura Suli Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuwana setelah selesai dimutasikan ke Kodim 1505/Tidore sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP. 31930475230173 jabatan Babinsa Ramil 1505-05/ Patani.
- b. Bahwa pada tanggal 11 April 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Maryam Alkatiri di Kantor Urusan Agama Ternate sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 250/16/VII/1999 tanggal 07 Juli 1999 kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 4 (Empat) orang anak diantaranya Sdri. Faradila (12 tahun), Sdr. Fiqram (10 tahun), Sdr. Wahyu (3 tahun) dan Sdri. Elfira (2 tahun).
- c. Bahwa pada bulan Maret 2006 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. D.H.S disaat Terdakwa menumpang KM. Aksar Saputra dari Kota Ternate menuju Desa Patani dan setelah Terdakwa sampai di Patani beberapa hari kemudian bertemu dengan Sdri. Sani (teman sekampung Saksi-2) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Sani agar menemui Terdakwa di Patani Selatan dan besok harinya Saksi-2 dan Sdri. Sani datang menemui Terdakwa di Desa Patani dan tidak lama kemudian Sdri. Sani meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 menuju bekas gedung kantor Pengadilan Negeri Ternate setelah sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan.
- d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. D.H.S sering melakukan persetubuhan ditempat yang berbeda diantaranya di asrama Koramil 1505-05/Patani dengan cara Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk kedalam kamar dan mencium bibir serta meraba-raba payudara Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang bulat dan tidak lama kemudian Saksi-2 direbahkan diatas kasur selanjutnya penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa megoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 3 menit dan mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2.

- e. Bahwa dalam waktu kurang lebih satu bulan Saksi-2 mengalami terlambat haid dan menyampaikan perihal kalau dirinya terlambat haid kepada Saksi-6 Sdr. Sofyan Abd Gafur S.Sos (kakak ipar Saksi-2) kemudian Saksi-2 diajak oleh Saksi-5 Sdri. Hean Pangke Igret (ibu Saksi-2) ke Ternate untuk melakukan tes kehamilan di dokter Aidit (Dokter Spesialis Kandungan) dan hasil tes kehamilan tersebut menyatakan bahwa Saksi-2 positif hamil 3 (Tiga) bulan sehingga Saksi-5 meminta Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menemui pihak keluarga Saksi-2 kemudian esok harinya Terdakwa menemui Saksi-5 bersedia menikahi Saksi-2.
- f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sepakat menikah pada bulan Agustus 2006 di rumah Bapak Penghulu yang beralamat di Komplek BTN Kel. Batu Ateru Kota Ternate Maluku Utara dan saat prosesi pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikah dari pihak Saksi-2 yaitu Saksi-6 Sofyan Abd Gafur S.Sos karena orang tua laki-laki Saksi-2 (Saksi-4 Sdr. A.A.N) sedang berada di Jakarta mengikuti dakwah.
- g. Bahwa sekira 2 (Dua) bulan berjalan kemudian Saksi-4 Sdr. A.A.N menyuruh Saksi-2 bercerai dengan Terdakwa karena status Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri serta meminta Terdakwa menceraikan Saksi-2 dengan syarat Terdakwa memberikan biaya hidup terhadap anak dari hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Danramil 1505/Tidore Letda Inf Anas Firdaus beserta keluarga dari Saksi-2 berkumpul bersama membicarakan perceraian selanjutnya dibuatkan surat pernyataan yang berisikan Terdakwa sepakat dengan Saksi-2 untuk bercerai dengan persyaratan Terdakwa menyanggupi membiayai anaknya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak bulan Februari 2006 dan memberikan jaminan biaya pendidikan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per bulan apabila anak tersebut masuk sekolah.
- h. Bahwa Saksi-2 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Imam Maulana dari hasil hubungan Terdakwa selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa menghentikan pemberian bantuan jaminan hidup terhadap anaknya kepada Saksi-2 karena Saksi-2 sudah menikah lagi dengan Sdr. Zulfikar Taher dan mempunyai seorang anak perempuan namun Saksi-2 sering mengancam Terdakwa melalui SMS akan melaporkan ke Korem apabila Terdakwa tidak mengirim uang jaminan hidup anaknya kepada Saksi-2 selanjutnya Terdakwa membalas SMS tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata "Saya sudah tidak sanggup, kalau melapor silahkan saja".

- i. Bahwa pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri tahun 2011 Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 150.000,- kepada Serda Fauzan anggota Koramil 1505-05/Patani untuk diberikan kepada orang tua perempuan dari Saksi-2 agar uang tersebut dipergunakan sebagai membayar zakat dan membeli baju lebaran namun pada saat menyerahkan titipan dari Terdakwa orang tua laki-laki Saksi-2 (Saksi-4 Sdr. Achmad AR Naya) menolak pemberian titipan dari Terdakwa sambil berkata "Kami masih sanggup membiayai anak itu" selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Serda Fauzan dengan kata-kata "Kita akan melapor", saya juga tahu aturan karena saya juga pecatan TNI".
- j. Bahwa pada bulan September 2011 Saksi-2 Sdri. D.H.S melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 1505/Tidore yang diketahui oleh Saksi-3 Sertu A.W karena Terdakwa telah ingkar janji dan tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sambil Saksi-2 menunjukkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sehingga dari satuan memanggil Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan sehubungan pernikahan siri (bawah tangan) antara Terdakwa dan Saksi-2 tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Komandan satuan selanjutnya dari satuan Kodim 1505/Tidore melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XVI-01/ Ternate guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- k. Bahwa perbuatan Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Sdri. D.H.S pada hari pada bulan Agustus 2006 tanpa sepengetahuan dari Saksi-1 Sdri. Maryam Alkatiri dan Komandan satuannya di rumah bapak penghulu beralamat di Komplek BTN Batuanteru Kota Ternate serta dihadiri oleh Wali Nikah dari pihak Saksi-2 yaitu Saksi-6 Sdr. Sofyan Abd Gafur S.Sos dengan biaya pernikahan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) adalah sah menurut agama dan kepercayaannya namun tidak boleh dilakukan dilingkungan dinas kemiliteran sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/ 2007 tanggal 04 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu bulan Maret tahun Dua ribu enam atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu Enam di bekas gedung kantor Pengadilan Negeri Patani Provinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa A.Y.P masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Pattimura Suli Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana setelah selesai dimutasikan ke Kodim 1505/Tidore sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP. 31930475230173 jabatan Babinsa Ramil 1505-05/ Patani.
- b. Bahwa pada bulan Maret 2006 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. D.H.S disaat Terdakwa menumpang KM. Aksar Saputra dari Kota Ternate menuju Desa Patani dan setelah Terdakwa sampai di Patani beberapa hari kemudian bertemu dengan Sdri. Sani (teman sekampung Saksi-2) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Sani agar menemui Terdakwa di Patani Selatan dan besok harinya Saksi-2 dan Sdri. Sani datang menemui Terdakwa di Desa Patani dan tidak lama kemudian Sdri. Sani meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 menuju bekas gedung kantor Pengadilan Negeri Ternate setelah sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan.
- c. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. D.H.S sering melakukan persetubuhan ditempat yang berbeda diantaranya di asrama Koramil 1505-05/Patani dengan cara Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk kedalam kamar dan mencium bibir serta merab-raba payudara Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 telanjang bulat dan tidak lama kemudian Saksi-2 direbahkan diatas kasur selanjutnya penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa megoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 3 menit dan mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2.
- d. Bahwa dalam waktu kurang lebih satu bulan Saksi-2 mengalami terlambat haid dan menyampaikan perihal kalau dirinya terlambat haid kepada Saksi-6 Sdr. Sofyan Abd Gafur S.Sos (kakak ipar Saksi-2) kemudian Saksi-2 diajak oleh Saksi-5 Sdri. Hean Pangke Igret (ibu Saksi-2) ke Ternate untuk melakukan tes kehamilan di dokter Aidit (Dokter Spesialis Kandungan) dan hasil tes kehamilan tersebut menyatakan bahwa Saksi-2 positif hamil 3 (Tiga) bulan sehingga Saksi-5 meminta Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menemui pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Saksi-2 kemudian besok harinya Terdakwa menemui Saksi-5 bersedia menikahi Saksi-2.

- e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sepakat menikah pada bulan Agustus 2006 di rumah Bapak Penghulu yang beralamat di Komplek BTN Kel. Batu Ateru Kota Ternate Maluku Utara dan saat prosesi pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikah dari pihak Saksi-2 yaitu Saksi-6 Sofyan Abd Gafur S.Sos karena orang tua laki-laki Saksi-2 (Saksi-4 Sdr. A.A.N) sedang berada di Jakarta mengikuti dakwah.
- f. Bahwa sekira 2 (Dua) bulan berjalan kemudian Saksi-4 Sdr. A.A.N menyuruh Saksi-2 bercerai dengan Terdakwa karena status Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri serta meminta Terdakwa menceraikan Saksi-2 dengan syarat Terdakwa memberikan biaya hidup terhadap anak dari hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Danramil 1505/Tidore Letda Inf Anas Firdaus beserta keluarga dari Saksi-2 berkumpul bersama membicarakan perceraian selanjutnya dibuatkan surat pernyataan yang berisikan Terdakwa sepakat dengan Saksi-2 untuk bercerai dengan persyaratan Terdakwa menyanggupi membiayai anaknya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak bulan Februari 2006 dan memberikan jaminan biaya pendidikan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per bulan apabila anak tersebut masuk sekolah.
- g. Bahwa Saksi-2 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Imam Maulana dari hasil hubungan Terdakwa selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa menghentikan pemberian bantuan jaminan hidup terhadap anaknya kepada Saksi-2 karena Saksi-2 sudah menikah lagi dengan Sdr. Zulfikar Taher dan mempunyai seorang anak perempuan namun Saksi-2 tetap tidak mau menerima alasan Terdakwa yang tidak memberikan uang sehingga pada bulan September 2011 Saksi-2 Sdri. D.H.S dan Saksi-4 Sdr. Achmad AR Naya melaporkan perbuatan Terdakwa ke
- Kodim 1505/Tidore yang diketahui oleh Saksi-3 Sertu A.W selanjutnya dari satuan Kodim 1505/Tidore melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XVI-01/Ternate guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- h. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Sdri. D.H.S pada bulan Maret 2006 di bekas gedung Pengadilan Negeri Patani adalah ditempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi atau bisa dilihat oleh orang lain dan dapat mengganggu rasa kesucilaan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut maka Terdakwa menerangkan bahwa ia benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk lebih lanjut menjadi bahan pertimbangan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menyatakan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : A.W
Pangkat/ Nrp : Sertu/ 210501295040484
Jabatan : Bamin Si Intel
Kesatuan : Kodim 1505/ Tidore
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 15 April 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1505/ Tidore Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika berdinis di Kodim 1505/Tidore sebagai ajudan Dandim 1505/ Tidore sedangkan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Maryam Alkatiri) dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-3 (Sdri. Dian Hendarti) dari hasil pemeriksaan Terdakwa oleh anggota Unit Intel Kodim 1505/Tidore yang isinya pada tahun 2006 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara siri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Desember 2006 yang bernama Imam Maulana.
4. Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat Terdakwa dengan Saksi-3 yang berisi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-2 untuk bercerai dan kesanggupan Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang biaya hidup/nafkah kepada anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulan serta memberikan uang biaya pendidikan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ketika anak tersebut mulai bersekolah nantinya.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan September 2011 Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Kodim 1505/Tidore karena Terdakwa ingkar janji dan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa dimana dalam kenyataannya Terdakwa hanya memberi Saksi-3 uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga kesatuan Kodim 1505/Tidore memanggil Terdakwa berkaitan dengan laporan Saksi-3 tersebut selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI-01/ Ternate guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir karena tempat tinggal yang jauh tetapi telah disumpah menurut agamanya, untuk itu telah dibaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : M.A
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tanggal lahir : Ambon, 16 Desember 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1505-05/ Patani Halmahera Tengah Prop. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Ambon dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 11 April 1999 di Kantor Urusan Agama Ternate dan dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu Sdri. Faradila (12 tahun), Sdr. Fiqam (10 tahun), Sdr. Wahyu (3 tahun) dan Sdri. Elfira (2 tahun).
3. Bahwa Saksi mengetahui pertama kali Terdakwa telah menikah lagi pada waktu Saksi diajak oleh ibu Danramil 1505-05/Patani An. Sdri. Lestaluhu untuk menemui orang tua Saksi-3 (Sdri. D.H.S) untuk ikut menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta tandatangan Saksi untuk membuat surat pernyataan cerai dengan Saksi-3.

4. Bahwa Saksi pernah membaca surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa sanggup memberikan uang kepada anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) terhitung mulai bulan Februari 2007 dan memberikan jaminan biaya pendidikan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) serta pernyataan Terdakwa sepakat bercerai dengan Saksi-3 dan surat pernyataan itu ditandatangani oleh 5 (Lima) orang saksi dengan diketahui oleh Danramil 1505-05/Patani An. Letda Inf. Anas Firdaus.
5. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan dengan harmonis dan tidak ada masalah namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3 tanpa sepengetahuan Saksi tersebut.
6. Bahwa Saksi masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terdakwa karena Saksi masih mencintai Terdakwa dan selain itu juga demi masa depan anak-anak Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : D.H.S
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Ternate, 01 September 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Gamalama RT 02/RW 03 Kec. Ternate
Tengah Kota Ternate Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2006 pada waktu Saksi menumpang di KM Aksar Putra dari Ternate menuju Patani bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun Saksi adalah mantan istri dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi setelah perkenalan dengan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa sempat mengajak bertemu kembali namun saya tidak mau namun ada teman Saksi An. Sdri. Sani mengajak Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa tetapi Saksi menolaknya dengan alasan Saksi sudah mempunyai pacar seorang anggota Polisi namun Sdri. Sani tetap mengajak Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di belakang asrama Koramil 1505-05/Patani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika sampai di belakang asrama Koramil 1505-05/Patani Saksi dan Sdri. Sani bertemu dengan Terdakwa kemudian setelah turun dari motor tangan Saksi langsung dipegang Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Sdri. Sani "Sudah Sani Kamu pergi saja, biar nanti Dian saya yang antar" kemudian Saksi berkata kepada Sdri. Sani "Sani jangan tinggalkan saya, nanti saya sendiri" dan Sdri. Sani menjawab "Sudah kamu sama Pak Pelu saja, saya hanya sebentar, nanti saya jemput kamu" selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam Rumdis Terdakwa dengan memegang tangan Saksi namun Saksi menolak sehingga Terdakwa berkata "Kamu jangan takut yang penting kamu jangan bersuara, jangan sampai ibu-ibu di asrama mendengar suara kamu, nanti kamu dipukul" selanjutnya Saksi diajak Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi berada didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi namun Saksi menolak dan menangis selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk bersetubuh dengan membuka baju dan celana Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa telanjang bulat kemudian Saksi direbahkan Terdakwa dikasur selanjutnya penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam vagina Saksi dan Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 menit setelah mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi diajak Terdakwa untuk bersetubuh kembali ditempat yang sama dan perbuatan tersebut berulang kali Saksi lakukan dengan Terdakwa sehingga Saksi merasa takut apabila Saksi hamil nantinya namun Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab apabila Saksi hamil akan menikahi Saksi kemudian Saksi mengalami terlambat bulan selama 2 (Dua) bulan dan Saksi memberitahukan perihal kehamilannya kepada Terdakwa namun Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungannya dengan cara minum obat dan ramuan yang dibawa oleh Terdakwa selain itu Saksi juga menyampaikan kehamilannya kepada Saksi-6 (kakak ipar Saksi An. Sdr. Sofyan Abd Gafur S.Sos) sehingga Saksi-6 menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menikahi Saksi tetapi Terdakwa selalu menghindar untuk bertanggung jawab.
6. Bahwa kemudian Saksi dijemput oleh ibu Saksi yaitu Saksi-5 (Sdri. Hean Pangke Igret) untuk pulang ke Ternate setelah berada di Ternate Saksi langsung dibawa periksa ke dokter untuk tes kehamilan di Dokter Aidit (Dokter Spesialis Kandungan) dan dari hasil tes kehamilan tersebut menyatakan bahwa Saksi positif hamil 3 (Tiga) bulan.
7. Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang menemui orang tua Saksi yaitu Saksi-5 untuk mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan Saksi namun Saksi-5 berkata "Boleh kawin dengan anak saya tetapi karena kamu sudah punya istri, yang penting ada persetujuan dari istri kamu saja" dan Terdakwa menjawab "Itu gampang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 Saksi menikah dengan Terdakwa bertempat di rumah bapak Penghulu yang Saksi lupa namanya dengan alamat di Komplek BTN Kel. Batu Ateru Kota Ternate Maluku Utara sedangkan yang menjadi wali nikah Saksi adalah Saksi-6 (Sdr. Sofyan Abd Gafur S.Sos) namun sekira pernikahan berjalan 2 (Dua) bulan Saksi meminta cerai dari Terdakwa melalui Saksi-4 (Sdr. A.A.N) dengan syarat Terdakwa memberikan nafkah dan biaya pendidikan terhadap anak hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2007 sekira pukul 23.15 Wit Terdakwa, Danramil 1505-05/Patani An. Letda Inf Anas Firdaus dan keluarga Saksi berkumpul untuk membicarakan perceraian Saksi dengan Terdakwa kemudian dibuat surat pernyataan oleh Terdakwa yang berisi bahwa Terdakwa dan Saksi sepakat untuk bercerai dan Terdakwa sanggup memberikan biaya hidup kepada anaknya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulan serta memberikan biaya pendidikan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
10. Bahwa Terdakwa ketika berkenalan dengan Saksi mengaku berstatus bujangan dan belum pernah menikah sehingga Saksi bersetubuh dengan Terdakwa selain itu karena Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab terhadap Saksi dan akan menikah dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : A.A.N
Pekerjaan : -.
Tempat/tanggal lahir : Ternate, 01 Januari 1938
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Gamalama RT 02/RW 03 Kec. Ternate
Tengah Kota Ternate Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 ketika Saksi sedang melakukan kegiatan Dakwah di Jakarta diberitahu istri Saksi yaitu Saksi-5 bahwa anak Saksi yaitu Saksi-3 telah mengandung akibat berhubungan dengan Terdakwa sehingga pada waktu itu Saksi menyarankan agar segera dilangsungkan pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa dan Saksi mengamanatkan Saksi-6 untuk menjadi wali nikah bagi anak Saksi yaitu Saksi-3.



3. Bahwa setelah Saksi kembali ke Kota Ternate dari melakukan dakwah di Jakarta maka Saksi menyuruh Saksi-3 agar bercerai dengan Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa bersedia menceraikan Saksi-3 dan Terdakwa sanggup untuk memberikan biaya hidup/nafkah kepada anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulan serta memberikan biaya sekolah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ketika anak tersebut masuk sekolah.
5. Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ditandatangani oleh 5 (Lima) orang Saksi dan diketahui oleh Danramil 1505-05/Patani An. Letda Inf. Anas Firdaus.
6. Bahwa setelah dibuat surat pernyataan oleh Terdakwa tersebut maka Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 namun hanya satu kali saja dan setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang kepada Saksi-3.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : HEAN PANGKE IGRET
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tanggal lahir : Ternate, 24 Februari 1952
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Gamalama RT 02/ RW 03 Kec. Ternate
Tengah Kota Ternate Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2005 ketika Saksi mengantar Saksi-3 menumpang di KM Aksar Putra dari Ternate menuju Patani dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 2006 Saksi mengetahui anak Saksi yaitu Saksi-3 hamil akibat berhubungan dengan Terdakwa dan Saksi menyuruh Saksi-3 menikah dengan Terdakwa secara agama Islam atau menikah secara siri bertempat di rumah bapak penghulu dengan alamat di Komplek BTN Batuanteru Kota Ternate yang disaksikan oleh Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 (Sdr. Sofyan Abd Gafur, S.Sos) sedangkan dari pihak Terdakwa hanya Terdakwa sendiri.

3. Bahwa Saksi mengetahui setelah 2 (Dua) bulan pernikahan siri tersebut kemudian dari pihak keluarga Saksi menyuruh Saksi-3 agar bercerai dengan Terdakwa karena merasa dibohongi oleh Terdakwa yang ternyata telah mempunyai istri dan anak selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa bersedia bercerai dengan Saksi-3 dan Terdakwa sanggup memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak hasil pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan biaya sekolah apabila anak tersebut masuk sekolah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi mengetahui apabila surat pernyataan tersebut disepakati oleh Saksi-3 dengan Terdakwa yang ditandatangani oleh Saksi-3 dan Terdakwa dengan Saksi 5 (Lima) orang serta diketahui oleh Danramil 1505-05/Patani An. Letda Inf Anas Firdaus.
5. Bahwa Saksi mengetahui sejak Saksi-3 menikah lagi dengan Sdr. Zulfikar Taher pada bulan Oktober 2008 Terdakwa tidak pernah lagi mengirim uang kepada Saksi-3 untuk biaya hidup bagi anak Saksi-3 dengan Terdakwa dan yang terakhir kali Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sebulan sebelum Saksi-3 menikah lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : SOFYAN ABD GAFUR S.Sos
Pekerjaan : Pegawai Dinas Pendidikan Halmahera Tengah
Tempat/tanggal lahir : Gemia (Patani), 25 September 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perum 50 Ds. Fidi Jaya Kec. Weda
Kab. Halmahera Tengah Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika Saksi menghadiri pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 bertempat di Kel. Batuanteru Kota Ternate Maluku Utara dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 mengalami kehamilan 3 (Tiga) bulan akibat berhubungan dengan Terdakwa sehingga Saksi-3 dinikahkan dengan Terdakwa namun pada waktu pernikahan tersebut Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak sehingga dilangsungkan pernikahan secara siri atau secara agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam antara Terdakwa dan Saksi-3 bertempat di rumah bapak penghulu dengan alamat di komplek BTN Batuanteru Kota Ternate sekira pukul 20.00 Wit yang bertindak sebagai Wali Nikah dari Saksi-3 adalah Saksi sedangkan Saksi dari pihak Terdakwa tidak ada hanya Terdakwa saja.

3. Bahwa Saksi mengetahui ketika pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa berjalan 2 (Dua) bulan diketahui apabila Terdakwa ternyata sebelumnya sudah mempunyai istri dan anak sehingga pihak keluarga Saksi-3 yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 tidak dapat menerima dan merasa dibohongi oleh Terdakwa kemudian pihak keluarga Saksi-3 menginginkan agar Saksi-3 bercerai dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa bersedia menceraikan Saksi-2 dan Terdakwa sanggup memberikan biaya hidup kepada anak hasil pernikahannya dengan Saksi-2 sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulannya dan memberikan biaya sekolah apabila anak tersebut masuk sekolah nantinya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh 5 (Lima) orang Saksi serta diketahui oleh Danramil 1505-05/ Patani An. Letda Inf. Anas Firdaus.
4. Bahwa Saksi-3 setelah bercerai dengan Terdakwa pada 15 Desember 2006 Saksi-3 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberikan nama Imam Maulana yang berusia 5 (Lima) tahun kemudian Saksi-3 pada tanggal/tahun Oktober 2008 menikah lagi dengan Sdr. Zulfikar Taher dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberikan nama Keyla yang sekarang telah berusia 2 (Dua) tahun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Pattimura Suli Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana setelah selesai dimutasikan ke Kodim 1505/Tidore berpangkat Sertu NRP. 31930475230173 jabatan Babinsa Ramil 1505-05/ Patani sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD yang berdinis di kesatuan Kodim 1505/Tidore dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 1505-05/Patani.
3. Bahwa pada tanggal 11 April 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Kantor Urusan Agama Kota Ternate sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/16/VII/1999 tanggal 08 Juli 1999 yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 1999 telah dilangsungkan akad nikah antara Terdakwa dan Saksi-2 dan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu Sdri. Faradila (11 tahun), Sdr. Fiqram (10 tahun), Sdr. Wahyu (3 tahun) dan Sdri. Elfira (2 tahun).

4. Bahwa pada bulan Maret 2006 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 ketika Terdakwa sedang menumpang KM. Aksar Saputra dari Kota Ternate menuju ke Desa Patani setelah sampai di Desa Patani Terdakwa berpisah dengan Saksi-3 yang menuju ke Desa Gemia Kec. Patani Utara sedangkan Terdakwa menuju ke Koramil 1505-05/ Patani.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan teman sekampung dari Saksi-3 dan berkata apabila "Terdakwa bertemu dengan Sdri. D.H.S (Saksi-3) , apakah kamu kenal ?"

kemudian dijawab "Saya kenal, Dian sama siapa saja mau" selanjutnya Terdakwa berkata kepada teman Saksi-3 tersebut "Nanti kalau main ke Patani Selatan ajak Dian".

6. Bahwa keesokan harinya Saksi-3 dengan temannya datang menemui Terdakwa di asrama Koramil 1505-05/Patani kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 menuju ke bekas gedung Pengadilan Negeri Patani selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 bersetubuh di tempat tersebut dan ketika bersetubuh Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-3 karena setiap Terdakwa ingin mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-3 berkata "Jangan buang sperma diluar buang saja didalam" dan Terdakwa menjawab " Nanti kamu hamil" kemudian Saksi-3 menjawab "Kamu tenang saja nanti saya minum teh tua" sehingga Terdakwa setiap bersetubuh selalu mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-3.
7. Bahwa satu bulan kemudian Saksi-3 memberitahu Terdakwa apabila Saksi-3 telah hamil dan Terdakwa menyarankan Saksi-3 supaya periksa ke bidan dan hasilnya Saksi-3 positif hamil kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Coba minum teh tua seperti kamu bilang dulu" dan Saksi-3 mengikuti perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa berkata "Bagaimana nanti kalau orang tua kamu tahu, apalagi saya tentara dan suaminya orang" dan dijawab Saksi-3 "Kamu tenang saja tidak usah takut, semua nanti saya yang atasi".
8. Bahwa kemudian Saksi-5 mengetahui Saksi-3 hamil akibat berhubungan dengan Terdakwa sehingga Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danramil 1505-05/Patani An. Letda Inf. Titus Widagdo selanjutnya Saksi-5 meminta supaya Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 di Ternate untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
9. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 tanpa seijin Saksi-2 selaku istri sah dari Terdakwa dan tanpa sepengetahuan kesatuan Kodim 1505/Tidore bertempat di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu yang beralamat di komplek BTN Batuanteru Kota Ternate dan yang bertindak sebagai wali nikah Saksi-3 adalah Saksi-6 Sdr. Sofyan Abd Gafur, S.Sos dengan biaya pernikahan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2007 Terdakwa bersama dengan Danramil 1505-05/Patani yang lama Letda Inf Titus Widagdo dan yang baru Letda Inf Anas Firdaus menemui keluarga Saksi-3 di Kel. Gamalama Kota Ternate untuk membahas masalah perceraian Terdakwa dan Saksi-3 kemudian akhirnya Terdakwa sepakat untuk membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa sepakat untuk bercerai dengan Saksi-3 dan Terdakwa sanggup memberikan biaya hidup kepada anak hasil pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-3 sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulan dan memberikan biaya sekolah apabila anak tersebut sekolah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani surat pernyataan tersebut dengan 5 (Lima) orang saksi serta diketahui oleh Danramil 1505-05/Patani Letda Inf. Anas Firdaus.
11. Bahwa pada 15 Desember 2006 Saksi-3 telah melahirkan seorang anak laki-laki hasil pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-3 kemudian pada tahun 2010 Terdakwa menghentikan pemberian biaya hidup/nafkah kepada anak tersebut karena Saksi-3 telah menikah lagi dan mempunyai seorang anak namun Saksi-3 tidak dapat menerima alasan Terdakwa tersebut bahkan mengancam Terdakwa melalui SMS akan melaporkan Terdakwa ke Korem apabila tidak mengirim biaya hidup anaknya selanjutnya Terdakwa menjawab melalui SMS yang isinya "Saya sudah tidak sanggup kalau mau melapor silahkan saja".
12. Bahwa pada waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2011 Terdakwa menipiskan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Serda Fauzan anggota Koramil 1505-05/Patani untuk diberikan kepada Saksi-5 (orang tua Saksi-3) agar dipergunakan untuk membayar zakat dan baju lebaran bagi anak Saksi-3 dan Terdakwa namun Saksi-4 menolak pemberian tersebut sambil berkata "Kita masih sanggup membiayai anak itu" selanjutnya menyampaikan kepada Serda Fauzan "Kita akan melapor, saya juga tahu aturan karena saya juga pecatan TNI".
13. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 tanpa seijin dari kesatuan dan Saksi-2 selaku istri yang sah dari Terdakwa karena Saksi-3 telah hamil akibat bersetubuh dengan Terdakwa sehingga untuk menutupi aib tersebut maka Terdakwa menikah dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah An. A.Y.P dan Maryam Alkatiri dari Kantor Urusan Agama Ternate Nomor : 250/16/VII/1999 tanggal 7 Juli 1999 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah An. Kamil Sanaki NIP. 150110847.
- 1 (Satu) lembar foto An. Sdr. Imam Maulana hasil hubungan Sertu A.Y.P dan D.H.S.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir kemudian diterangkan sebagai petunjuk dari hasil perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, kemudian dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura Suli Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2004

mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/ Wirabuana setelah selesai dimutasikan ke Kodim 1505/Tidore berpangkat Sertu NRP. 31930475230173, jabatan Babinsa Ramil 1505-05/Patani sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD yang berdinis di Kesatuan Kodim 1505/Tidore dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 1505-05/Patani.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 April 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di Kantor Urusan Agama Kota Ternate sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/16/VII/1999 tanggal 8 Juli 1999 yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 1999 telah dilangsungkan akad nikah antara Terdakwa dan Saksi-1 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu Sdri. Faradila (11 tahun), Sdr. Fiqam (10 tahun), Sdr. Wahyu (3 tahun) dan Sdri. Elfira (2 tahun).
4. Bahwa benar pada bulan Maret 2006 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. D.H.S) disaat Terdakwa menumpang KM Aksar Saputra dari Kota Ternate menuju Desa Patani dan setelah Terdakwa sampai di Patani beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdri. Sani (teman sekampung Saksi-3) dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Sani bersama dengan Saksi-3 agar menemui Terdakwa di Patani Selatan.
5. Bahwa benar keesokan harinya Sdri. Sani dan Saksi-3 datang menemui Terdakwa di Desa Patani kemudian Sdri. Sani meninggalkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 menuju bekas gedung kantor Pengadilan Negeri Ternate setelah sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. D.H.S) sering melakukan persetubuhan ditempat yang berbeda diantaranya di asrama Koramil 1505-05/Patani dengan cara Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan mencium bibir serta meraba-raba payudara Saksi-3 sehingga Terdakwa dan Saksi-3 telanjang bulat kemudian Saksi-3 direbahkan diatas kasur selanjutnya penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-3 selanjutnya Terdakwa megoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 3 (Tiga) menit dan mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-3.
7. Bahwa benar setelah 2 (Dua) bulan kemudian Saksi-3 mengalami terlambat haid dan menyampaikan perihal kalau dirinya terlambat haid kepada Saksi-6 Sdr. Sofyan Abd Gafur S.Sos (kakak ipar Saksi-3) kemudian Saksi-3 diajak oleh Saksi-5 Sdri. Hean Pangke Igret (ibu Saksi-3) ke Ternate untuk melakukan tes kehamilan di dokter Aidit (Dokter Spesialis Kandungan) dan hasil tes kehamilan tersebut menyatakan bahwa Saksi-3 positif hamil 3 (Tiga) bulan sehingga Saksi-5 meminta Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menemui pihak keluarga Saksi-3 kemudian besok harinya Terdakwa menemui Saksi-5 bersedia menikahi Saksi-3.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 sepakat menikah pada bulan Agustus 2006 dirumah Bapak Penghulu yang beralamat di Komplek BTN Kel. Batu Ateru Kota Ternate Maluku Utara dan saat prosesi pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikah dari pihak Saksi-3 yaitu Saksi-6 Sofyan Abd Gafur S.Sos karena orang tua laki-laki Saksi-3 (Saksi-4 Sdr. A.A.N) sedang berada di Jakarta mengikuti dakwah.
9. Bahwa benar sekira 2 (Dua) bulan berjalan kemudian Saksi-4 Sdr. A.A.N menyuruh Saksi-3 bercerai dengan Terdakwa karena status Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri serta meminta Terdakwa menceraikan Saksi-3 dengan syarat Terdakwa memberikan biaya hidup terhadap anak dari hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Danramil 1505/Tidore Letda Inf Anas Firdaus beserta keluarga dari Saksi-3 berkumpul bersama membicarakan perceraian selanjutnya dibuatkan surat pernyataan yang berisikan Terdakwa sepakat dengan Saksi-2 untuk bercerai dengan persyaratan Terdakwa menyanggupi membiayai anaknya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak bulan Februari 2006 dan memberikan jaminan biaya pendidikan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per bulan apabila anak tersebut masuk sekolah.
10. Bahwa benar Saksi-3 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Imam Maulana dari hasil hubungan Terdakwa selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa menghentikan pemberian bantuan jaminan hidup terhadap anaknya kepada Saksi-3 karena Saksi-3 sudah menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Sdr. Zulfikar Taher dan mempunyai seorang anak perempuan namun Saksi-3 tetap tidak mau menerima alasan Terdakwa yang tidak memberikan uang sehingga pada bulan September 2011 Saksi-3 (Sdri. D.H.S) dan Saksi-4 (Sdr. Achmad AR Naya) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 1505/Tidore yang diketahui oleh Saksi-1 (Sertu A.W) selanjutnya dari satuan Kodim 1505/Tidore melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XVI-01/Ternate guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar pada bulan Maret 2006 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 (Sdri. D.H.S) di bekas gedung Pengadilan Negeri Patani yang merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi atau bisa dilihat oleh orang lain yang dapat mengganggu rasa kesucilaan.
12. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan pernikahan yang kedua dengan Saksi-3 tanpa seijin dari Saksi-2 sebagai istri sah yang terdahulu dan pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa seijin dari kesatuan Terdakwa serta Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa apabila melaksanakan perkawinan yang kedua wajib meminta ijin dari istri sah yang terdahulu sebelum melaksanakan perkawinannya dengan Saksi-3 sehingga tanpa ijin dari istri yang sah terdahulu yaitu Saksi-2 merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melaksanakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya. Namun demikian tentang berat ringan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam penjatuhan pidananya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa bentuk ataupun susunan dakwaan sebagaimana tersebut diatas adalah dakwaan alternatif, yang mengandung konsekwensi bahwa Majelis Hakim dapat memilih antara dakwaan pertama atau kedua dalam pembuktiannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang lebih mendekati kepada unsur dari dakwaan Pertama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam KUHP adalah "Siapa saja", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Bab I Buku Kesatu KUHP.

Setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia/ Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum/ Oditur Militer.

Bahwa mendasari pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab yang artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua WNI termasuk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yaitu belum diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/ Pattimura Suli Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana setelah selesai dimutasikan ke Kodim 1505/Tidore ini berpangkat Sertu NRP. 31930475230173 jabatan Babinsa Ramil 1505-05/Patani sampai dengan sekarang.
- 2) Bahwa benar Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD yang berdinas di Kesatuan Kodim 1505/Tidore dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 1505-05/Patani.
- 3) Bahwa benar Terdakwa adalah seorang manusia yang dewasa, sehat akal nya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- 4) Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (Pelaku) dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.
- 5) Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa masih dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 6) Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI maka kepada Terdakwa diberlakukan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa," telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut hukum agama Islam, untuk dapat melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami/calon isteri, Wali nikah, dua orang saksi dan Ijab kabul, yang masing-masing harus memenuhi syara-syarat yang dikompilasikan dalam buku kompilasi Hukum Islam.

Bahwa sesuai Pasal 19 kompilasi Hukum Islam, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita.

Bahwa Undang-Undang No.1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada tanggal 11 April 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di Kantor Urusan Agama Kota Ternate sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/16/VII/1999 tanggal 8 Juli 1999 yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 1999 telah dilangsungkan akad nikah antara Terdakwa dan Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu Sdri. Faradila (11 tahun), Sdr. Fiqram (10 tahun), Sdr. Wahyu (3 tahun) dan Sdri. Elfira (2 tahun).
- 2) Bahwa benar pada bulan Maret 2006 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. D.H.S) disaat Terdakwa menumpang KM Aksar Saputra dari Kota Ternate menuju Desa Patani dan setelah Terdakwa sampai di Patani beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdri. Sani (teman sekampung Saksi-3) dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Sani bersama dengan Saksi-3 agar menemui Terdakwa di Patani Selatan.
- 3) Bahwa benar keesokan harinya Sdri. Sani dan Saksi-3 datang menemui Terdakwa di Desa Patani kemudian Sdri. Sani meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 menuju rumah dinas Terdakwa di Asrama Koramil 1505-05/Patani setelah sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya.
- 4) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. D.H.S) sering melakukan persetubuhan ditempat yang berbeda diantaranya di Asrama Koramil 1505-05/Patani dengan cara Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk kedalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencium bibir serta meraba-raba payudara Saksi-3 sehingga Terdakwa dan Saksi-3 telanjang bulat kemudian Saksi-3 direbahkan diatas kasur selanjutnya penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam vagina Saksi-3 selanjutnya Terdakwa megoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 3 (Tiga) menit dan mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-3.

- 5) Bahwa benar setelah 2 (Dua) bulan kemudian Saksi-3 mengalami terlambat haid dan menyampaikan perihal kalau dirinya terlambat haid kepada Saksi-6 (Sdr. Sofyan Abd Gafur S.Sos kakak ipar Saksi-3) kemudian Saksi-3 diajak oleh Saksi-5 (Sdri. Hean Pangke Icret ibu Saksi-3) ke Ternate untuk melakukan tes kehamilan di dokter Aidit (Dokter Spesialis Kandungan) dan hasil tes kehamilan tersebut menyatakan bahwa Saksi-3 positif hamil 3 (Tiga) bulan sehingga Saksi-5 meminta Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menemui pihak keluarga Saksi-3 kemudian besok harinya Terdakwa menemui Saksi-5 bersedia menikahi Saksi-3.
- 6) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 sepakat menikah pada bulan Agustus 2006 di rumah Bapak Penghulu yang beralamat di Komplek BTN Kel. Batu Ateru Kota Ternate Maluku Utara dan saat prosesi pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikah dari pihak Saksi-3 yaitu Saksi-6 (Sdr. Sofyan Abd Gafur S.Sos) karena orang tua laki-laki Saksi-3 (Saksi-4 Sdr. A.A.N) sedang berada di Jakarta mengikuti dakwah.
- 7) Bahwa benar sekira 2 (Dua) bulan berjalan kemudian Saksi-4 (Sdr. A.A.N) menyuruh Saksi-3 bercerai dengan Terdakwa karena status Terdakwa sudah mempunyai anak dan istri serta meminta Terdakwa menceraikan Saksi-3 dengan syarat Terdakwa memberikan biaya hidup terhadap anak dari hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Danramil 1505/Tidore Letda Inf Anas Firdaus beserta keluarga dari Saksi-3 berkumpul bersama membicarakan perceraian selanjutnya dibuatkan surat pernyataan yang berisikan Terdakwa sepakat dengan Saksi-3 untuk bercerai dengan persyaratan Terdakwa menyanggupi membiayai anaknya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak bulan Februari 2006 dan memberikan jaminan biaya pendidikan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per bulan apabila anak tersebut masuk sekolah.
- 8) Bahwa benar Saksi-3 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Imam Maulana dari hasil hubungan Terdakwa selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa menghentikan pemberian bantuan jaminan hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya kepada Saksi-3 karena Saksi-3 sudah menikah lagi dengan Sdr. Zulfikar Taher dan mempunyai seorang anak perempuan namun Saksi-3 tetap tidak mau menerima alasan Terdakwa yang tidak memberikan uang sehingga pada bulan September 2011 Saksi-3 (Sdri. D.H.S) dan Saksi-4 (Sdr. Achmad AR Naya) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 1505/ Tidore yang diketahui oleh Saksi-1 (Sertu A.W) selanjutnya dari satuan Kodim 1505/Tidore melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XVI-01/Ternate guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa sebelum melaksanakan pernikahannya yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah terikat perkawinan dengan orang lain yang mana ikatan perkawinan Terdakwa terdahulu tersebut telah menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan perkawinannya karena tidak dipenuhinya syarat-syarat bagi Terdakwa untuk menikah lebih dari satu.

- Bahwa sesuai pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974, serta pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak beristeri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan agama sedang pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Setelah syarat tersebut terpenuhi masih ada syarat lain yaitu : harus ada persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, seorang suami terhalang untuk menikah lagi dengan orang lain.

- Bahwa unsur ini adalah unsur kesengajaan dimana si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam hal ini Terdakwa sudah mengetahui bahwa perkawinannya yang terdahulu menjadi penghalang bagi perkawinannya yang baru namun Terdakwa tetap melakukannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa benar pada tanggal 11 April 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di Kantor Urusan Agama Kota Ternate sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/16/VII/1999 tanggal 8 Juli 1999 yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 1999 telah dilangsungkan akad nikah antara Terdakwa dan Saksi-2 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu Sdri. Faradila (11 tahun), Sdr. Fiqram (10 tahun), Sdr. Wahyu (3 tahun) dan Sdri. Elfira (2 tahun).
- 2) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 sepakat menikah pada bulan Agustus 2006 di rumah Bapak Penghulu yang beralamat di Komplek BTN Kel. Batu Ateru Kota Ternate Maluku Utara dan saat prosesi pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikah dari pihak Saksi-3 yaitu Saksi-6 (Sdr Sofyan Abd Gafur S.Sos) karena orang tua laki-laki Saksi-3 (Saksi-4 Sdr. A.A.N) sedang berada di Jakarta mengikuti dakwah dan Saksi-3 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Imam Maulana.
- 3) Bahwa benar sampai terjadinya perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-3 yang menjadi perkara ini, perkawinan Terdakwa dan Saksi-2 belum pernah terputus karena perceraian sehingga Saksi-2 masih istri sah Terdakwa.
- 4) Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 tanpa seijin Komandan Kesatuan dan pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 tidak dibenarkan menurut Hukum Islam karena Terdakwa telah beristri yaitu Saksi-2 dan Saksi-2 itu merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-3 walaupun Terdakwa mengetahui adanya penghalang untuk menikahi Saksi-3 namun Terdakwa tetap saja menikahi Saksi-3 karena Terdakwa terpaksa menikahi Saksi-3 yang telah hamil akibat berhubungan dengan Terdakwa.
- 5) Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang menerangkan sampai dengan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang dilaksanakan pada tahun 1999 perkawinan Terdakwa dan Saksi-2 belum terputus oleh perceraian, dan Terdakwa menikah dengan Saksi-3 tanpa seijin Saksi-2 selaku istri sahnyanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, dan karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua dilatarbelakangi oleh karena adanya tuntutan dari pihak Saksi-3 bahwa Saksi-3 telah mengalami kehamilan akibat dari persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-3 sehingga Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua tanpa sepengetahuan dan seijin istrinya yaitu Saksi-2 yaitu Sdri. Maryam Alkatiri.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sifat yang tidak setia dan tidak menghormati perkawinannya yang sah dengan Saksi-2 dan hanya untuk mengikuti hawa nafsunya kemudian ia mengkhianatinya dan Terdakwa melaksanakan perkawinan lagi dengan Saksi-3.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan pengkhianatan terhadap isterinya yaitu Saksi-2 dengan menikah lagi dengan wanita lain yaitu Saksi-3 tanpa seijin/sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya yang sah maupun Komandan satuan adalah mencerminkan rendahnya moral dan mental Terdakwa serta tidak menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit disamping itu Terdakwa sebagai anggota TNI-AD apalagi sebagai Babinsa seharusnya menjadi contoh, teladan dan panutan bagi masyarakat namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah berakibat merusak masa depan Saksi-3 dan anaknya serta menghancurkan rumah tangganya dengan Saksi-2 selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya Kodim 1505/ Tidore dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah An. A.Y.P dan Maryam Alkatiri dari Kantor Urusan Agama Ternate Nomor: 250/16/VII/1999 tanggal 7 Juli 1999 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah An. Kamil Sanaki
NIP. 150110847.

- 1 (Satu) lembar foto An. Sdr. Imam Maulana hasil hubungan Sertu A.Y.P dan D.H.S.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti petunjuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dilihat dari sifatnya mudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu A.Y.P, Sertu Nrp. 31930475230173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Kawin Ganda".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah atas nama A.Y.P dan Maryam Alkatiri dari Kantor Urusan Agama Ternate Nomor : 250/16/VII/1999 tanggal 07 Juli 1999 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah atas nama Kamil Sanaki NIP. 150110847.
- 1 (Satu) lembar foto atas nama Sdr. Imam Maulana hasil hubungan Sertu A.Y.P dan D.H.S.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. P Lumbanraja, S.H. Letnan Kolonel Chk, Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudiyono, S.H. Mayor Chk, Nrp. 581744 dan Moch. Arif Sumarsono, S.H, Kapten Chk, Nrp. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Purwoko, S.H. M. Hum. Kapten Chk 0Nrp. 2920086461167. dan Panitera Khairudin, S.H., Kapten Chk, Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. P Lumbanraja, S.H
Letnan Kolonel Chk Nrp 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Untung Hudiyono, S.H
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Arif Sumarsono, S.H
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Khairudin, S.H

Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, S.H

Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)